

**PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
DAERAH DI SEKTOR PAJAK DAERAH PERIODE TAHUN 2004-2005**

SKRIPSI



Oleh :

IWAN ANGGUN NUGROHO

No. Mahasiswa : 00410243

Program Study : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

**PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
DAERAH DI SEKTOR PAJAK DAERAH PERIODE TAHUN 2004-2005**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

IWAN ANGGUN NUGROHO

No. Mahasiswa : 00410243

Program Study : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

SKRIPSI

**PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
DAERAH DI SEKTOR PAJAK DAERAH PERIODE TAHUN 2004-2005**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan

Ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran



Yogyakarta, 29 Januari 2008

Dosen Pembimbing

(Hj. Ni`matul Huda, SH.,M.Hum.)

MOTTO

Katakanlah, "Ilmu itu hanyalah di sisi Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang terang"

(Q.S. Al Mulk : 26)

Dan kalau sesungguhnya segala pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah kemudia tujuh laut, niscaya tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

(Q.S. luqman : 27)

Sesungguhnya telah ada pada diri Rosululloh itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharab perjumpaan dengan Allah dan hari pembalasan dan dia banyak menyebut nama Allah.

(Q.S. Al Ahzab : 21)

Persembahan

Karya sederhana ini, ku persembahkan Kepada....

*Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatNya dalam
penulisan ini.*

*Bapak, yang mengajarkan arti kesabaran dalam menjalani hidup,
memberi semangat dan dorongan .*

*Ibu, yang menjadi teladan dan contoh untuk mampu berjuang dalam
segala kesulitan.*

*Adinda Tadzkiya, untuk kesetiaan dan kasih sayangnya selama ini,
menjadikanku lebih dewasa dalam mensikapi hidup.*

Nurul Fasya dini for all that she done for me.

*Teman-teman pengemban Risalah Alloh dan semua pihak yang telah
membantu terselesainya penulisan ini.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: **"PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK DAERAH PERIODE TAHUN 2004-2005"**. Penulisan hukm ini dimaksudkan untuk melenkapi dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selama penulisa skripsi ini berlangsung, penulis banyak mendapatkan dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. Mustaqim, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Hj. Ni`matul Huda, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbingyang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi.
3. Para pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Alloh SWT. Dalam penulisan ini disadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan, dikarenakan keterbatasan penulis baik dari segi penguasaan pengetahuan maupun penyampaian bahasa. Untuk itu saran dan kritik bagi penulis sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

bahasa. Untuk itu saran dan kritik bagi penulis sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, November 2007

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Tinjauan pustaka.....	7
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TANTANG OTONOMI DAERAH	
A. Otonomi Daerah	15
B. Keuangan Daerah	23
C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32
BAB III PERANAN BADAN PENGELOLA DAERAH KOTA	
YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN	
PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK DAERAH PERIODE	
TAHUN 2004-2005	

A. Deskripsi singkat Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	43
B. Peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah.....	45
C. Hambatan-hambatan yang dialami Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah semakin lama semakin berkembang, seiring dengan lajunya perkembangan zaman. Kegiatan Pemerintah yang semakin meningkat menimbulkan konsekuensi adanya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu. Adapun biaya yang dikeluarkan tentu saja berasal dari penerimaan pendapatan daerah sendiri dan bantuan dari pemerintah pusat.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan tugas pokok tersebut Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi: 1) Perumusan dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Keuangan Daerah, 2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, 3) Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan sumber pendapatan Daerah, 4) Pengawasan dan pengendalian anggaran dibidang pengelolaan Keuangan Daerah, 5) Pelaksanaan kesekretariatan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta menemui hambatan-hambatan sebagai berikut: 1) Hambatan data, 2) Hambatan wajib pajak. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan adalah: 1) Mengadakan penyuluhan, 2) Melakukan monitoring langsung di lapangan, 3) Melakukan Pembinaan kepada wajib pajak atau retibusi, 4) Menerjukkan petugas langsung kelapangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Didalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Tanpa ada dana atau uang yang cukup, bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok yang mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang. Dalam era Otonomi Daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang berdasar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan pembangunan di Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Pasal 124 UU nomor 32 tahun 2004, tidak disebutkan tentang dinas-dinas daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dalam prakteknya melalui pemberian jasa misalnya Dinas Kebersihan Kota, tetap dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah. Sumber pendapatan asli daerah yang terakhir adalah pendapatan lain yang sah. Sekalipun sumbangan riil sektor ini masih terbatas, tetapi jika dibandingkan dengan sektor perusahaan daerah dan dinas-dinas daerah, sektor ini masih lebih baik dan dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun disetiap Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota relatif tidak banyak berubah dalam artian sumber utama dari pendapatan asli Daerah dipengaruhi oleh kebijakan fiskal Pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap mengandalkan penerimaan jenis pajak untuk kepentingan nasional. Sejak Otonomi Daerah diberlakukan maka pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan kreatifitas baru untuk mengembangkan dan menciptakan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masing-masing daerah. Akan tetapi dari sini timbul pertanyaan, apakah dengan peningkatan pendapatan asli Daerah Pemerintah Daerah mampu untuk melaksanakan seluruh kewenangannya dan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan desentralisasi atau Otonomi Daerah.

Selama Pendapatan Asli Daerah tidak memberatkan atau membebani masyarakat daerah, investor, tentu tidak masalah dan dapat dikatakan bahwa Daerah dengan pendapatan asli Daerah yang meningkat setiap tahun mengindikasikan Daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat. Sebaliknya, jika peningkatan pendapatan asli Daerah justru berdampak pada perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.¹

Untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah ini, dilakukan oleh suatu dinas daerah yang bernama Badan Pengelola Daerah. Badan Pengelola Daerah merupakan alat yang penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi daerah. Tugasnya yaitu mengelola uang daerah yang merupakan tulang punggung tegaknya otonomi daerah.

¹ Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 Hlm 55

Menurut peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 12 Ayat (4) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kota Yogyakarta, di sana terdapat tugas organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan APBD;
2. Menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum daerah;
5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Untuk meningkatkan pendapatan daerahnya pemerintah Kota Yogyakarta telah banyak melakukan tindakan atau cara-cara untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Pendapatan asli yang diperoleh oleh pemerintah kota Yogyakarta antara lain penarikan retribusi atau pajak. Selama ini yang terlihat bahwa pemerintah daerah masih kurang tegas dalam menindak ataupun mengambil tindakan terhadap para pelaku pelanggaran perda yang mengatur tentang ketertiban kota. Karena salah satu pendapatan daerah berasal dari pajak dan retribusi itu sendiri.

Dalam pelaksanaan tugasnya untuk meningkatkan pendapatata asli daerah, BPKD terkadang menemui beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain banyak data yang kurang lengkap dan tidak benar dalam isi, hambatan wajib pajak karena banyak wajib pajak banyak yang belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Dari beberapa hambatan ini badan pengelola keuangan darah sudah banyak bekerja sama dengan dinas-dinas lain untuk menanggulangi masalah tersebut. Adapun usaha tersebut adalah diadakannya

penyuluhan-penyuluhan dan adanya slogan/iklan yang mengajak masyarakat untuk sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara. Disamping masalah-masalah tersebut di atas masih banyak lagi yang timbul dalam kerja BPKD dalam meningkatkan PAD.

Permasalahan-permasalahan yang timbul ini bisa terjadi dari aspek di luar, dalam artian adanya wajib pajak yang masih saja belum mematuhi aturan yang ada. Tidak menutup kemungkinan ada juga sari dalam tubuh badan sendiri, karena ada juga instansi yang masih berhutang dalam setoran pajak yang seharusnya di setor. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Badan Pengelola Keuangan. Dengan kejadian seperti inilah BPKD harus bekerja keras dalam mengelola keuangan untuk menjalankan kinerjanya sebagai badan pemerintah yang mempunyai perana dalam mengelola keuangan.

Pendapatan asli daerah terbagi menjadi 3 (tiga) sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, pendapatan atau usaha daerah yang sah. Pajak daerah merupakan penyumbang pendapatan daerah yang besar di wilayah Kota Yogyakarta, dikarenakan adanya perusahaan-perusahaan, hotel, tempat-tempat hiburan, dan dengan letak yang menguntungkan di dekat pusat pemerintahan tentunya ini menjadi nilai lebih bagi pemerintahan kota Yogyakarta di dalam segi pendapatan pajak. Pada tahun anggaran 2004-2005 pemerintah kota Yogyakarta mulai berkonsentrasi dengan pengolahan Pendapatan Asli Daerah, karena di tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah melalui badan pengelola keuangan daerah menemukan kondisi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan pada sektor pajak daerah. Kondisi inilah yang menjadi dorongan BPKD melalui Bidang perekonomian dan pajak daerah untuk mengambil tindakan untuk merubahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menarik penulis untuk menuangkan dalam sebuah tulisan yang disebut dengan skripsi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum program strata I di Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut berjudul :

” PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK DAERAH PERIODE TAHUN 2004-2005 ”.

Latar belakang masalah yang demikian, penulis akan meneliti, setidaknya hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang penyelenggaraan, kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta pada masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahda sektor pajak daerah periode 2004-2005 ?
2. Hambatan-hambatan yang ditemui Badan Pengelola Keuangan Daerah kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah periode tahun 2004-2005.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

D. Tinjauan Pustaka

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. proses peralihandari sistem dekonsentrasi ke system desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasiaonal dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Tujuan utama dari otonomi sebenarnya adalah mencapai evektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penyerahan urusan dari pusat ke daerah mempunyai tujuan untuk menumuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiscal secara nasional.

Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif untuk mencampuri dan mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah maupun menetapkan belanja daerahnya secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk meningkatkan kinerja perangkat-perangkat daerahnya.

Daerah otonom menurut pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah, baik yang bersifat otonomi maupun yang bersifat administratif;
2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan;
3. Pembagian wilayah dalam ad. 1 dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa undang-undang;

4. Dalam pembentukan daerah-daerah itu, terutama daerah otonomi dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Terselenggaranya otonomi daerah tersebut karena dilaksanakannya asas desentralisasi. Proses peralihan dari sistem dokonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi sendiri adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 telah mengakibatkan perubahan pada kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada terjadinya perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang mawadahi, jadi asas desentralisasi akan berjalan karena semua urusan daerah akan dilaksanakan oleh daerah sendiri. Dalam ketentuan Pasal 123 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah (PP No. 8 Tahun 2003).

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat dipahami dan disadari oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat (DPR). Hal ini dapat kita lihat dan dijabarkan di Bab VIII tentang keuangan daerah dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai sumber penerimaan daerah, pendapatan daerah terdiri atas,pendapatan lain yang sah, pinjaman daerah:

1. Pendapatan asli daerah, yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;

- c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Hasil usaha daerah yang sah yang lain;
2. Dana perimbangan terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
 3. Pinjaman Daerah
 4. Pendapatan lain yang sah.

Sumber-sumber pendapatan daerah di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pendapatan asli daerah;
2. Pendapatan non-asli daerah.

Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah seperti telah disebutkan diatas dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Pajak daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pajak menurut Rachmat Soemitro adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan atau norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan pajak daerah menurutnya adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah, seperti propinsi, kotapraja kabupaten dan sebagainya.

2. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.


Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan.

3. Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.

4. Usaha daerah dan Pendapatan lainnya

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah usaha-usaha daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Fungsi dan tugas dinas daerah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung-rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan jasa dengan imbalan. Dan dari sinilah daerah dapat menambah pendapatan aslinya.



E. Definisi Operasional

Dalam istilah kamus bahasa Indonesia peranan diartikan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan², jadi bila dikaitkan dengan judul diatas maka arti kata dari Peranan Badan Pengelola Daerah Kota Yogyakarta adalah tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang harus dilakukan oleh aparat Badan Pengelola Daerah Kota Yogyakarta untuk mengurus Daerah Kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang masuk wilayah Kota Yogyakarta.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, BALAI PUSTAKA, cetakan ke 3 1990

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni disamping meneliti dari aspek yuridis, penulis juga terjun secara langsung dengan cara mewawancarai langsung nara sumber untuk menghimpun data-data dan fakta-fakta yang kongkrit yang diperoleh di lapangan penelitian, dari objek penelitian.

2. Objek dan Subjek Penelitian

b. Objek penelitian

Peranan badan pengelola keuangan daerah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah

b. Nara Sumber

Kepala dan staf badan pengelola keuangan Daerah Kota Yogyakarta

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang di dapat dari lapangan atau dari hasil wawancara langsung dengan nara sumber

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang berguna memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum primer, misalnya: Undang-undang, Peraturan-pemerintah, Peraturan Daerah. hasil penelitian, buku-buku teks hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan maksud penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan:

a. Wawancara/interview

Sasaran dalam wawancara secara langsung ini diarahkan pada pejabat yang berwenang dan berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar keterangan atau data yang diperoleh dapat lebih mendukung penelitian ini.

b. Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan yang ada kaitanya dengan masalah ini.

5. Analisis data

Metode yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif, karena jenis penelitian ini deskriptif, maka pengolahan datanya menggunakan analisa data kualitatif. Metode diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikelompokkan dan diseleksi kemudian dihubungkan dengan masalah-masalah yang ada dan diteliti menurut kualitas kebenarannya dan dianalisa secara diskriptif.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian, dan Pamanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Terselenggaranya otonomi daerah karena dilaksanakannya asas desentralisasi. Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintahan daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan

³ Dedy Supriyadi Bratakusuma dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, September 2001, hlm 1

pemerintah kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi sendiri adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah mengakibatkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada terjadinya perubahan tugas dan struktur organisasi yang mewadahi, jadi asas desentralisasi akan berjalan karena semua urusan daerah akan dilaksanakan oleh daerah sendiri. Dalam pasal 123 undang-undang No.32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman kepada peraturan pemerintah.

Terselenggaranya otonomi daerah itu karena dilaksanakannya asas desentralisasi. Dalam pasal 1 ayat 7 undang-undang No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tentang otonomi daerah yang dituangkan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004, tercantum dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi otonomi daerah adalah hak, wewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan

yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali dibidang politik luar negeri, HANKAM, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Otonom nyata merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sejalan dengan itu otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban.

Inti dari pengertian tersebut adalah sama yaitu bahwa tujuan yang paling pokok dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah di daerah, yang sasarannya adalah pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kestabilan politik serta kesatuan bangsa.

Penyusunan otonomi daerah didasarkan pada suatu perencanaan yang cukup matang yang hal tersebut tercermin dalam visi otonomi daerah. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik, Ekonomi, Budaya.⁴

Di bidang Politik, otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka hal tersebut harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban politik. Di bidang ekonomi, otonomi daerah disuatu pihak harus menjamin

⁴ Syaukani, HR. Afan Gaffar, M. Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, 2002 hal 173

kelancaran pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, otonomi daerah akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Di bidang sosial dan budaya otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika-dinamika kehidupan sekitarnya.⁵

Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pembentukan daerah dan kawasan khusus yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pasal 2 ayat 3
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten, Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang teratas.
4. Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. pasal 2 ayat 4

⁵ Syaukani, HR. Afan Gaffar, M. Ryas Rasyid, *Ibid*, hal 173

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan dalam Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif untuk mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang untuk memajukan daerahnya.

2. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Dalam suatu sistem pemerintahan dikenal 3 (tiga) asas yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a. Asas Desentralisasi

Pengertian Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk berdasarkan atas azas Desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dibentuk dengan azas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah Pusat tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri rumah tangga Pemerintah Daerah atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan asas desentralisasi, namun mempunyai hak untuk turut mengawasi dan memberikan saran-saran yang diperlukan daerah untuk suksesnya kebijakan tersebut. Asas inilah yang sekarang diaplikasi dalam era otonomi daerah ditingkat kabupaten dan kota untuk menentukan gerak dan langkah yang benar dalam susunan dan direncanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

b. Asas Dekonsentrasi

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kriteria Dekonsentrasi, yaitu Pasal 1 ayat 8 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa :

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.”

Selanjutnya pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 disebutkan :

“ urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didokonsentrasikan.”

Rumusan dari kedua Pasal tersebut dapat diartikan bahwa:

- 1) Dekonsentrasi adalah pelimpahan atau pendelegasian wewenang;
- 2) Yang melimpahkan wewenang adalah pemerintah pusat;
- 3) Yang dilimpahi atau yang menerima pelimpahan adalah gubernur sebagai perangkat pusat di daerah;
- 4) Yang dilimpahkan adalah wewenang atau otoritas tertentu yang dimiliki pemerintah;
- 5) Kewenangan yang dilimpahkan tersebut diluar dari kekuasaan gubernur selaku kepala daerah;
- 6) Kewenangan yang dilimpahkan tersebut disertai dengan pembiayaan dari pemerintah.

Otoritas yang didelegasikan pemerintah kepada gubernur terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mencakup tugas dan wewenang. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 tersebut bahwa sebagian kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah menjadi kewenangan daerah, adapun larangan diberlakukan terdapat dalam pasal 10 ayat 3 yang kesemuanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam Pasal 13, disitu dimuat tentang hak dan kewajiban atau kewenangan provisi yang menjadi cakupan kerja dari provinsi:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- 5) Penanganan bidang kesehatan.

- 6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
 - 7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
 - 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten dan kota
 - 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten dan kota.
 - 10) Pengendalian lingkungan hidup
 - 11) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten dan kota.
 - 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
 - 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
 - 14) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten dan kota
 - 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota
 - 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- Dengan demikian pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi adalah diluar kewenangan tersebut di atas dan masih tetap ditangan pemerintah, dan menurut pertimbangan lebih efektif, efisien dan ekonomis apabila dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam wilayah administratif yang bersangkutan.⁶

c. Asas Tugas Pembantuan

Berdasar Pasal 1 ayat 9 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 pengertian Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah atau Desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

⁶ Bahcrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, Universitas Indonesia (UI press), Jakarta 2002, hlm 96

B. Keuangan Daerah

1. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa dampak perubahan yang luas dan mendasar terhadap sistem administrasi keuangannya. Keberhasilan Pemerintah Daerah otonom dalam melaksanakan kewenangannya akan terlihat antara lain dari kemudahan pemberian pelayanan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, penting dilakukan beberapa perubahan serta pembaharuan sesuai dengan kemajuan teknologi dan sistem informasi. Artinya, melalui perubahan-perubahan itu terlaksana sistem administrasi Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta tercapainya keberhasilan pembangunan Daerah. Dengan demikian penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mengedepankan pelayanan masyarakat dapat berlangsung dengan baik.

Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah adalah walikota, dan walikota mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan tentang APBD, menetapkan kuasa pengguna anggaran dan bendahara Pemerintah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah dan juga pejabat yang melakukan pengelolaan uang dan piutang Daerah juga pejabat yang mengelola barang milik Daerah. Dan juga ada beberapa kewenang keuangan

walikota antara lain: menyusun strategi dan kualitas APBD, mengelola keuangan, bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan Daerah, dan lain-lain

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan tentang keuangan daerah diatur dalam bab VIII yang terdiri atas pasal 155 sampai dengan pasal 194. dalam pasal 155 ayat 1 ditegaskan bahwa:

“penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”

Artinya dana APBD diperuntukan bagi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintah yang sudah dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke Daerah. Penambahan wewenang Daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi Daerah. Sebaliknya, pengurangan wewenang akan mengurangi anggaran untuk itu. Disamping itu juga dimungkinkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan sendiri. Alat utama yang digunakan adalah melalui perpajakan daerah dan retribusi daerah. Namun dalam penerapannya keduanya harus memperhatikan batasan-batasan antara lain:⁷

Masih dalam batas-batas kewajaran

1. Tidak membebani masyarakat
2. Tidak mengorbankan kepentingan umum
3. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya dan

⁷ Mahcfud Sidik, Dana Perimbangan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dalam *Hubungan Pusat dengan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2003, hlm 41.

menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari APBN.

Pendapatan asli daerah (PAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atau perbaikan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, dan Bagian Laba Perusahaan Daerah (BUMD). Sedangkan aturan Pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak dan Retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan yang terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.⁸

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga mengatur kewenangan daerah untuk membentuk Dana Cadangan yang bersumber dari penerimaan daerah, serta sistem pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pertanggung

⁸Machfud Sidik, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah” Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 Bandung, 10 April 2002., hlm 8

jawaban keuangan dalam rangka desentralisasi dilakukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Berbagai laporan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Dokumen Daerah agar dapat diketahui oleh masyarakat sehingga terwujud keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Pemeriksaan keuangan Daerah dilakukan oleh instansi pemeriksa fungsional. Di samping itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem alokasi kepada Daerah, diatur pula sistem informasi keuangan daerah dan menetapkan Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang bertugas mempersiapkan rekomendasi mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tidak dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, karena antara lain beberapa faktor untuk menghitung pembagian keuangan kepada daerah belum memungkinkan untuk dipergunakan. Selain itu, mengingat berbagai jenis pajak yang merupakan sumber bagi pelaksanaan perimbangan keuangan tersebut saat ini sudah tidak diberlakukan lagi melalui berbagai peraturan perundangan, serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam mendukung Otonomi Daerah, maka perlu ditetapkan Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mempunyai tujuan pokok antara lain :

1. Memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proposional, rasional, transparant, partisipasif, bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti.
3. Mewujudkan sistem perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar-Daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber Keuangan Daerah yang berasal dari Wilayah Daerah yang bersangkutan.

4. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan Negara bagi daerah.
5. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.
6. Menjadi pedoman pokok tentang Keuangan Daerah.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban, dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Persoalan klasik yang selalu muncul ketika membicarakan masalah pemerintah daerah adalah yang berkaitan dengan masalah keuangan. Sangat masuk akal persoalan ini muncul karena uang jelas sangat mutlak diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun guna memberikan perlindungan. Dana yang sangat besar diperlukan untuk membayar belanja para pegawai, dan juga segala bentuk pembiayaan lainnya yang biasanya diwujudkan dalam bentuk proyek. Pengaturan masalah keuangan daerah, sampai saat ini dianggap masih setengah hati karena titik beratnya masih tetap pada pembagian proporsi, bukan

kepada pemberian kewenangan yang luas sebagai mana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sebenarnya banyak kalangan yang lebih percaya pada mekanisme yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam bidang keuangan, karena dengan kewenangan tersebut uang akan dapat dicari semaksimal mungkin, tentu saja dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan aparat pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Luasnya kewenangan yang dimiliki dalam pengalokasian dana akan selalu dapat disesuaikan dengan prioritas dan preferansi daerah masing-masing. Dengan kata lain, pengeluaran-pengeluaran yang bukan merupakan kebutuhan utama atau kurang bermanfaat bagi masyarakat dapat dihindari.

2. Sumber Pendapatan daerah

Sumber Pendapatan Daerah dapat kita lihat dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 di pasal 157 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Daerah tersebut terdiri sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Hasil pajak Daerah
- 2) Hasil retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

b. Dana perimbangan yang terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil
- 2) Dana alokasi umum
- 3) Dana alokasi khusus.

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah antara lain :

- 1) Penjualan asset daerah dan

- 2) Jasa Giro.
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber penerimaan Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten dan Kota dapat dilihat dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD). Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban, dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.⁹

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah akan lebih memberikan keleluasan kepada Daerah untuk melaksanakan Otonomi dan menjalankan roda pembangunan. Mulai dari tahun 2001 merupakan titik tolak awal dari daerah membangun, pergeseran penggunaan dana yang lebih besar ke Daerah, pada umumnya akan berdampak pada peranan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara umum, utamanya yang berkaitan dengan fungsi alokasi. Hal itu tentu saja membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.¹⁰

⁹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta 2004, hlm 41

¹⁰ *Ibid*, hlm 42

Dengan kewenangan Otonomi, Daerah akan dapat melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kondisi dan prioritas lokal yang dimilikinya. Kondisi lokal yaitu faktor-faktor intaren yang bersifat kondusif dimaksudkan untuk menggerakkan roda pembangunan seperti APBD, potensi dan sarana ekonomi, ketersediaan SDM, kepastian hukum dan keamanan. Faktor tersebut akan memberikan daya tarik kepada investor untuk melakukan investasi, maka dengan itu daerah harus memprioritaskan sarana pembangunan. Ini merupakan aktivitas yang harus didahulukan penyediaannya, misalnya dalam jangka waktu dua atau tiga tahun anggaran. Dengan masuknya investor ke daerah akan dapat menambah penghasilan daerah tersebut dan secara tidak langsung tarif hidup masyarakat akan lebih meningkat menjadi baik. Dengan meningkatnya APBD daerah harus dapat memanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif, peningkatan produktifitas dan daya saing masyarakat Daerah. hal itu penting untuk kesiapan menghadapi ekonomi global.

C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pajak Daerah

Dijelaskan dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :
“pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-undang” Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Otonomi Daerah membawa keuntungan bagi Daerah-Daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar, namun bagi Daerah yang berbasis pada manufaktur, jasa, dan perkebunan, pendapatannya menjadi berkurang atau sulit dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Bagi Daerah yangt tanpa SDA jalan satu-satunya untuk mendapatkan atau memperbesar PAD adalah dengan intensifikasi pajak dan retribusi Daerah. demi mencapai PAD yang diharapkan oleh Pemerintah terkadang juga memberatkan bagi masyarakat dan menjadi beban.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak Daerah dilakukan secara terpadu dengan Pajak Nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di beri peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain dari yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 selama ini dianggap kurang memberikan peluang kepada Daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam Undang-Undang tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada Daerah namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga pada waktu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dapat pengesahan dari Pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Dengan di ubahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.¹¹

Sebelum dilakukannya Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, jenis Pajak Daerah Kabupaten atau Kota meliputi 6 (enam) jenis, yakni :

1. Pajak Hotel dan Restoran
2. Pajak Penerangan Jalan

¹¹ Macfud Sidik, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, *Op.Cit*, hlm 4

3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galian Golongan C
6. Pajak Pemanfaatan Air bawah tanah dan Air permukaan.

Walaupun kini beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan 7 (tujuh) jenis dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Pajak dan Retribusi selain dari yang telah ditetapkan apabila potensi Pajak di Daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan atas restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.
3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yang manapun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Potensi Pajak Daerah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang tersebut diatas yang memenuhi kriteria sebagai berikut :¹²

1. Bersifat Pajak dan bukan Retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yang berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek Pajak Pusat.
5. Potensinya memadai, yang berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, yang berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar-Daerah maupun kegiatan ekspor impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain adalah objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya; jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan; dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan

¹² Internet, webmaster @aindoregulation.com, peningkatan penerimaan pejek era Otonomi Daerah, 27 juni 2002

keadaan Wajib Pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

8. Menjaga kelestarian lingkungan, yaitu pajak harus bersifat netral terhadap lingkungannya, yang berarti bahwa pengenaannya pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Jika suatu jenis pajak Daerah tidak mampu memenuhi kriteria diatas, maka Pemerintah Daerah tidak dapat memungut pajak kepada masyarakat. Oleh karena itu, objek atau jenis pajak daerah biasanya sama pada semua daerah, yang membedakan biasanya adalah objek retribusi yang bisa tergantung pada banyaknya pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

2. Retribusi Daerah

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Retribusi menempati urutan kedua terbesar setelah Pajak Daerah. Oleh karena itu perannya menjadi penting sekali bagi Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan rutinya. Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah sendiri diartikan sebagai Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi air, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, serta retribusi bahan galian golongan C dikategorikan sebagai Pajak. Dalam hal ini yang termasuk golongan dan jenis Retribusi Daerah adalah :¹³

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
2. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
3. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa dan penetapannya dengan Perda Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusinya. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah tidak merupakan objek Retribusi, tetapi sebagai penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi apabila Badan Usaha Milik Daerah memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah pun wajib membayar retribusi. Oleh karena itu hanya beberapa jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut digolongkan dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis-jenis Retribusi Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan

¹³Bachrul Elmi, *Op.Cit.*, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, Universitas Indonesia (UI press), Jakarta 2002, hlm49

Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:¹⁴

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha.

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

¹⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 2 - Pasal 4

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Perbedaan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya berdasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Namun, banyaknya jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, kebijakan retribusi daerah sering menimbulkan kontroversi di daerah, baik sebelum maupun sesudah Otonomi Daerah diberlakukan. Karena terkadang Pemerintah Daerah memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang dirasakan masyarakat.¹⁵

¹⁵Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm 68



BAB III

PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI SEKTOR PAJAK DAERAH PERIODE TAHUN 2004-2005

A. Diskripsi Singkat Badan Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah yang didalam pelaksanaan tugasnya berada sepenuhnya dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah tergantung pada ketentuan penyelenggaraan suatu tugas pemerintahan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2000. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan Daerah.
2. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD bersama Badan Perencana Pembangunan Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta rencana perhitungan APBD.
3. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan serta pengembangan sumber-sumber pendapatan Daerah.
4. Pengawasan dan pengendalian anggaran dibidang pengelolaan keuangan Daerah.
5. Pelaksanaan kesekretariata badan.

Sedangkan untuk organisasi dan susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2000 Bab IV tentang susunan organisasi dalam Pasal 6 dan 7. Didalam Pasal 6 peraturan Daerah tersebut Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Unsur pimpinan : Kepala Badan
2. Unsur pembantu pemimpin : Sekretaris yang terdiri dari bagian-bagian

3. Unsur Pelaksana : Kelompok jabatan fungsional

Sedangkan didalam Pasal 7 mengatur tentang susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang susunannya terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 - d. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Organisasi,
4. Bidang Pembukuan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembukuan Umum;
 - b. Sub Bidang Pembukuan Aset;
 - c. Sub Bidang Verifikasi
5. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Non Pegawai;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Keuangan pension
6. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Lain;

- c. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan dan Investasi.

B. Peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Sektor Pajak Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pembina dan pengembangan semua instansi yang ada dibawahnya dan juga sebagai pengawas dan pengendali anggaran di bidang pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Hubungan kerja dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung yang bersifat hubungan kerja fungsional yang meliputi kegiatan-kegiatan administratif dan juga dilakukan dalam bentuk operasional. Sebagai instansi Pemerintah kota DIY Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai Visi dan Misi sebagai arah dan tujuan kerja yaitu:

Visi : meningkatkan profesionalisme penyusunan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD

Misi : Mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah secara profesional. Transparan dan akuntabel

Yang sudah dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah dari awal didirikan mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan pendapatan, belanja, kekayaan daerah serta memegang kas daerah. Jadi semua kegiatan BPKD jika kita cermati mereka berfungsi seperti jantung dalam tubuh kita yang selalu memompa darah, darah ini adalah uang atau dana. Jadi jika BPKD tidak pandai dalam mengalokasikan dana maka daerah akan bangkrut. Seperti halnya kerja BPKD dalam mengalokasikan dana bencana alam yang di mana dana ini merupakan dana darurat yang setiap saat bisa di cairkan. BPKD juga selalu mengontrol pengeluaran

dana anggaran yang sudah di anggarkan di setiap tahunnya dan akan menjadi laporan tahunan kepada gubernur melalui sekretari daerah.

Bentuk dari kerja BPKD selama ini yang utama adalah mengelola keuangan daerah melalui perancangan APBD di setiap tahunnya. BPKD juga melakukan pengawasan terhadap penghasilan daerah melalui pajak-pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah di atur melalui Perda yang ada. Pengalokasian anggaran belanja daerah jga menjadi tugas dari BPKD, seperti yang sudah dilakukan BPKD yaitu mengalokasikan dan bencana alam.

Dalam mendapatkan data yang valid atau benar Kepala Daerah akan mendapatkan laporan Pendapatan Daerah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah, dari situ Kepala Daerah dapat menilai apakah kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah dilaksanakan dengan baik dengan apa yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan yaitu¹⁶ :

1. Laporan di buat dalam bentuk khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Laporan dibuat baik diminta maupun tidak oleh atasan
3. Laporan dibuat meskipun tidak ada realisasinya
4. Laporan bersifat reguler dalam arti dibuat dan disampaikan setiap waktu yang telah ditentukan

Laporan yang dibuat dibedakan menjadi 2 (dua)¹⁷:

1. Laporan struktural yang mencerminkan adanya :
 - a. Laporan pelaksanaan tugas yaitu laporan tentang pelaksanaan tugas Badan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, yang meliputi hal-hal :
 - 1) Realisasi rencana yang telah ditetapkan

¹⁶ Wawancara dengan Sekreaiat BPKD kota yogyakarta.

¹⁷ Wawancara dengan bidang pembukuan BPKD kota yogyakarta

- 2) Pelaksanaan tugas dan Pengendali
 - b. Laporan mengenai hambatan yang timbul dalam melaksanakan tugas
 - c. Laporan keadaan sarana kerja dan yang lain yang dipandang perlu
2. Laporan secara fungsional adalah laporan yang dikerjakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah karena fungsinya dalam pengurusan Pendapatan Daerah (dalam hal ini bendahara khusus penerima) kepada Kepala Daerah

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dan tertib administrasi pendapatan daerah dipandang perlu untuk menyempurnakan MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). MAPENDA sendiri adalah pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam memungut pajak daerah retribusi daerah serta PBB. Namun kondisi saat ini menuntut adanya peninjauan kembali dan penyempurnaan seiring dengan laju pembangunan yang sangat cepat. Usaha penyempurnaan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga berhasil disusun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang baru yang dinamakan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Penyempurnaan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Penerimaan Pendapatan Daerah. Maksud dan tujuan disusunnya MAPATDA adalah¹⁸ :

1. Menciptakan keseragaman gerak langkah di bidang administrasi sumber-sumber Pendapatan Daerah serta menyatukan penafsiran yang berbeda mengenai ketentuan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah.
2. Menyediakan semua informasi bagi semua pihak yang berkepentingan baik pihak wajib pajak sendiri maupun pihak lain yang berhubungan dengan

¹⁸ Wawancara dengan bidang pembinaan dan pengembangan sumber pendapatan daerah BPKD kota yogyakarta

penyelenggaraan pemungutan pajak, retribusi daerah dan PBB mengenai hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.

3. Sebagai pedoman atau petunjuk praktis bagi aparat bidang pendapatan daerah
4. Meningkatkan ketrampilan aparatur pelaksana.
5. Meningkatkan kegiatan pengawasan yang melekat pada tiap fungsi dan sebagai standar pelaksanaan operasi bagi pimpinan pelaksana dan penanggung jawab masing-masing kegiatan.
6. Meningkatkan daya guna dan hasil guna dari setiap kegiatan dalam penyelenggaraan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan (MAPATDA) dilakukan secara bertahap. Untuk menggantikan sebagian ketentuan-ketentuan MAPENDA. Dalam penyusunan MAPATDA didasarkan pada asas fungsional yang menghubungkan tiap kegiatan yang ada di tiap-tiap fungsi, fungsi pengawasan Badan Pengelola Keuangan Daerah bersifat melekat sebagai upaya untuk mendapatkan tindak lanjut sehingga akan dihasilkan data yang dicapai dalam keseluruhan sasaran yang telah direncanakan. Dengan prosedur tersebut Pajak dan Retribusi dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

1. Pajak dan Retribusi periodikal yaitu semua jenis pajak dan retribusi yang secara periodik dikenakan pada wajib pajak atau wajib retribusi atau penanggung pajak
2. Pajak dan Retribusi non periodikal yaitu semua jenis pajak dan retribusi yang penyetorannya tidak secara periodik

Perubahan yang paling mendasar adalah terdapat dalam perubahan sistem administrasi pemugutan pajak dan retribusi daerah, yaitu dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak atau tanggung jawab untuk mendaftarkan, mendata objek dan kewajibannya langsung di kantor pajak. Kalau sistem yang

dulu (MAPENDA), petugaslah yang aktif untuk memungut pajak dan retribusi sehingga wajib pajak kurang menyadari kewajibannya. Jika dilihat dari segi positifnya sistem yang baru ini penerimaan pemungutan akan lebih cepat dan akurat.

Sumber penerimaan Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun pendapatan daerah bersumber dari¹⁹ :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan

Sumber- sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pajak daerah yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah antara lain:

1. Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Pajak adalah kewajiban daripada badan atau orang untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman dan ditetapkan dengan peraturan hukum sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tidak dapat imbalan jasa.
- b. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya
- c. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.

¹⁹ Undang-undang otonomi daerah No 33 Tahun 2004 Bab IV tentang Sumber penerimaan Daerah dan BabV Pendapatan Asli Daerah

- d. Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban dari orang atau badan untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara karena secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atau mendapatkan kenikmatan atas sebidang tanah dan atau sebuah bangunan.
- e. Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat bangunan dan disebut juga Wajib Pajak
- f. Obyek Pajak adalah Bumi dan atau Bangunan

Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan cara atau unsur dalam penghitungan Pajak :

1. Tarif : sebesar 0.5%
2. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau nilai NJOP pengganti
3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ditentukan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1994 bahwa untuk obyek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP sama atau lebih besar Rp. 1 milyar ditetapkan sebesar 40%, sedang diluar yang dimaksud diatas ditetapkan sebesar 20%
4. Nilai Jual Obyek Tidak Kena Pajak Untuk setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Obyek Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak yang diberikan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu obyek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan obyek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi nilai jual obyek pajak tidak kena pajak.

Pembagian hasil penerimaan PBB berdasarkan PP. Nomor 16 Tahun 2000 dan Men.Keu.No. 82 Th 2000 adalah :

1. Pemerintah pusat = 10 %
2. Pemerintah DaerahTingkat 1 = 18 %
3. Pemerintah DaerahTingkat 2 = 72 %

Klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bumi dan bangunan sesuai dengan Menteri Keuangan. Nomor 523/KMK.04/1998 dapat dilihat dalam lampiran

2. Pajak Hotel

Diatur dalam peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2002

- a. Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel
- b. Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk
 - 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka waktu pendek
 - 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
 - 3) Dasikitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum
 - 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- c. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel
- d. Hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan kantor

Pedagang lesehan/K-5 yang menjual makanan dan minuman ditempat juga dipungut PHR, sebab pedagang lesehan/K-5 menyediakan tempat untuk menyantap makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan PHR adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran, dengan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen)

3. Pajak Restoran

Diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang pajak restoran, yaitu :

- a. Subjek pajak restoran adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran
- b. Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran
- c. Wajib pajak adalah pengusaha restoran

Yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Dan besarnya tarif pajak restoran adalah 10%.

4. Pajak Hiburan

Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000

- a. Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan No.7 Tahun 2000
- b. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan

- c. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan
- d. Pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Diskotik
- b. Pertunjukan film
- c. Pertunjukan kesenian
- d. Karaoke
- e. Penyelenggaraan olah raga
- f. Permainan ketangkasan
- g. Permainan bilyard
- h. Persewaan video kaset dan sejenisnya, termasuk alat pemutaran
- i. Taman rekreasi dan sejenisnya
- j. Pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya

5. Pajak Reklame

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 8 tahun 1998 Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau

orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame
- b. Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame
- c. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, majalah dan sejenisnya

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Hasil perhitungan nilai sewa reklame dinyatakan dalam bentuk tabel ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} : \frac{\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Lama Pemasangan}} + \text{Nilai Strategis}$$

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

6. Pajak Parkir

Diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002

- a. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha ternasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut biaya

- b. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Yang menjadi pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Besarnya tarif parkir adalah 20%.

Retribusi diatur dalam PP Nomor 66 Tahun 2001. Retibusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
4. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

1. Retribusi Kebersihan

Diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002

- a. Wajib retribusi adalah/subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan memanfaatkan/menikmati pelayanan kebersihan Daerah
- b. Objek retribusi adalah pemberian pelayanan kebersihan yang meliputi :
 - 1) Pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPSA
 - 2) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA
 - 3) Pemusnahan atau pemanfaatan sampah di TPSA
 - 4) Penyediaan lokasi TPSS dan TPSA
- c. Tarif retribusi pembuangan sampah langsung ke TPSA bukan oleh petugas setiap m^3 dikenakan biaya Rp. 3.000,-
- d. Tarif retribusi untuk pelayanan insidental pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPSA oleh petugas dengan menggunakan truk, setiap $1 m^3$ dikenakan biaya Rp. 6.000,-
- e. Bagi wajib retribusi yang mempunyai beberapa jenis usaha dalam satu lokasi, hanya dikenakan satu retribusi kebersihan dari jenis usaha yang terbesa
- f. Struktur dan besaran tarif retribusi kebersihan ditetapkan sebagai berikut

- 1) Wajib Retribusi Komersial
- 2) Wajib Retribusi Non Komersial
- 3) Penyelenggaraan Keramaian

2. Tempat Khusus Parkir

Diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002

- a. Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Rtribusi Tempat Khusus Parkir.
- b. Objek retribusi adalah tempat khusus parkir berupa gedung parkir, taman parkir, dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- c. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir
- d. Struktur dan besaran tarif retribusi (lampiran)

3. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002

- a. Setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- b. Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum
- c. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum
- d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jalan Umum

e. Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta adalah salah satu badan yang berfungsi sebagai Pembina dan pengembang instansi-instansi penghasil di Kota Yogyakarta. Instansi-instansi tersebut yang menjadi motor atau penggerak dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah kemudian diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dikelola. Dari PAD yang diterima BPKD membuat rincian anggaran daerah yang kemudian disebut dengan APBD, yang isinya tentang rencana belanja atau besarnya uang yang akan digunakan untuk biaya operasional/kegiatan yang berlangsung selama satu tahun.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah BPKD sebagai badan pemerintah kota Yogyakarta yang mengurus masalah keuangan daerah, melaksanakan pembenahan dirinya dengan cara menerapkan teknologi informasi dalam sistem informasi keuangan yang dimana teknologi ini menjadi bagian dari E-Government (Electronic-Government) yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses penyusunan, pengolahan dan penyebaran informasi. Dengan adanya pembaharuan dalam teknologi ini diharapkan adanya optimalisasi penyediaan informasi keuangan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan²⁰.

Teknologi E-Government yang akan diterapkan oleh BPKD adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA), Yang dalam pembangunan sistem ini Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya BPKD bekerjasama dengan PPTIK Puskom UGM. Adapun maksud dari penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang didukung perangkat aplikasi (program komputer) berbasis

²⁰ Wawancara dengan Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Umum BPKD

teknologi informasi yang utuh dan terintegrasi terutama dari penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sampai pada perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga dapat menginformasikan keuangan yang aktual secara cepat dan tepat. Dan tujuan dari diterapkannya sistem ini adalah untuk menampilkan data dan informasi mengenai sistem informasi manajemen keuangan daerah yang akurat dan jelas yang mendukung proses keuangan dari penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPM (Surat Perintah Membayar), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)²¹.

Kerjasama yang dijalin antara Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan PPTIK Puskom UGM dilaksanakan pada tahun anggaran 2004-2005. Pada tahun anggaran 2004-2005 BPKD hanya melaksanakan kerjasama dengan PPTIK Puskom UGM, karena BPKD berkonsentrasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam kerjasama tersebut pembiayaannya menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2005 dengan kesepakatan harga sebesar Rp 44.605.000. Penerapan teknologi SIMKEUDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) di dalam Badan Pengelola Keuangan Daerah sangatlah bermanfaat bagi BPKD dan badan-badan pekerja yang berada di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan sistem ini BPKD akan lebih cepat dalam memproses dan menginformasikan anggaran-anggaran yang harus dikelola di setiap badan pekerja daerah di setiap tahunnya dan akan mempermudah dalam evaluasi di akhir tahun anggaran. Dengan adanya sistem ini juga BPKD akan mendapat kemudahan dalam menentukan APBD tahun anggaran berikutnya.

²¹ Kerangka Acuan Kerja, kegiatan Implementasi Sistem Informasi manajemen Keuangan Daerah. Nomor 01/KAK/IMPL/2005

Di dalam tahun anggaran 2004-2005 BPKD melalui bidang Pengembangan Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah yang sekarang berganti nama menjadi Bagian Perekonomian dan Pajak Daerah melaksanakan kerjasama dengan pihak ke tiga yaitu PT. Prima Makarya Manunggal dalam bidang pelatihan bagi pegawai. Pelatihan tersebut difokuskan kepada pembelajaran kepada semua pegawai perpajakan dalam hal cara mengaudit data, baik data wajib pajak dan juga aset-aset yang dimiliki oleh wajib pajak yang kena pajak. Yang paling penting dalam kerjasama ini akan terbentuknya tranfer ilmu kepada semua pegawai sehingga semua pegawai akan mahir dalam menangani semua masalah yang akan dihadapi di lapangan. Karena tidak menutup kemungkinan akan menemukan wajib pajak yang curang yang menutupi kewajibannya. Kerjasama yang dijalin berlangsung dari tahun 2004 dan akan berakhir pada tahun 2008²².

Dari tahun pertama kerjasama yang dijalin dengan PT. Prima Makarya Manunggal sudah menunjukkan hasil yang memuaskan karena adanya peningkatan penghasilan pajak sebesar Rp 5.524.743.118 peningkatan pajak ini diperoleh dari sektor pajak hotel dan restoran. Disini menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalin membuahkan keberhasilan yang luar biasa, dan penghasilan PAD dari sektor pajak daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Adapun data pendapatan asli daerah per 31 desember tahun 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut²³ :

Tabel : 1

ARU	URAIAN	Per 31 des 2005 (Rp)	Per 31 Des 2004 (Rp)
-----	--------	-------------------------	-------------------------

²² Wawancara dengan Bapak Sutiyono Bidang Anggaran Pendapatan , Sub Bidang Pajak Daerah BPKD

²³ Internet, www.jogja.gi.id, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 8 Tahun 2006, laporan arus kas (AUDITED) , 17 juli 2006

Arus kas Masuk		
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Pajak Daerah	46.106.723.374.00	40,581,980,256,00
Retribusi Daerah	22.797.438.571.50	18.995.046.383.00
Bagian Laba darisaha Daerah	6.651.534.800.72	5.285.786.650.47
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	13,640,720,038.48	15.048.605.811.35
Total Pendapatan Asli Daerah	89.196.416.784.70	79.911.419.100.82
PENDAPAAAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT		
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	39.446.429.277.00	37.889.440.614.00
Dana Alokasi Umum	201.231.000.000.00	197.787.000.000.00
Dana Alokasi Khusus	6.600.000.000.00	5.500.000.000.00
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	41.980.191.284.54	28.791.189.586.69
Total Dana Perimbangan	289.257.620.761.54	269.967.630.200.69
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
Bantuan dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	11.943.000.000.00	6.471.829.733.00
Dana Penyesuaian Ad Hoc	1.489.864.500.00	13.299.000.000.00
Total Lain-lain Pendapatan yang sah	13.432.864.500.00	19.770.829.733.00
Total Arus Kas Masuk	391.886.902.046.24	369.649.879.034.51

Sumber : Peraturan daerah Kota Yogyakarta No 8 Tahun 2006

tentang laporan arus kas

C. Hambatan-Hambatan yang dialami Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah

Hambatan-hambatan yang timbul yang dialami Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:²⁴

1. Hambatan Data

BPKD Kota Yogyakarta dalam rangka mencari data yang akurat kadang-kadang menemui haambatan-hambatan atau kesulitan. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak atau kurang terbuka tentang kepemilikan benda yang seharusnya kena pajak

2. Hambatan Wajib Pajak

Banyak wajib pajak di Kota Yogyakarta yang belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka membayar pajak

²⁴ Wawancara dengan Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Umum BPKD

pada saat atau waktu memerlukan atau mengurus administrasi dikelurahan, di kecamatan terutama pada pembayaran PBB. Belum semua wajib pajak melaporkan omset yang sebenarnya, melakukan pembukuan atau pencatatan omset.

Upaya yang dilakukan BPKD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan PAD adalah sebagai berikut, terutama pada sektor pajak.²⁵

1. Penyuluhan

Penyuluhan ini dilakukan oleh BPKD pada saat ada gerakan pembayaran PBB. Penyuluhan ini dilakukan apabila dirasa perlu/menurut kebutuhan dan tidak dilakukan secara periodik. Masyarakat dikumpulkan dibalai pertemuan kelurahan/kecamatan untuk mendengar secara langsung pengarahan dan bimbingan langsung dari petugas (BPKD) beserta Pemerintah Daerah dalam hal ini camat/lurah tentang arti penting pajak bagi pembangunan. Disamping itu juga Pemerintah Daerah membuat spanduk ajakan untuk membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan ingat dengan kewajibannya untuk membayar PBB.

2. Melakukan monitoring di lokasi usaha/objek Pajak untuk mengetahui tingkat keramaian kunjungan konsumen.
3. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak atau retribusi
4. Petugas langsung terjun ke masyarakat untuk mencocokkan data yang diberikan oleh masyarakat dengan kenyataan dilapangan, untuk meminimalisir kecurangan yang akan dilakukan. Dengan diterapkannya SIMKEUDA pemerintah daerah melalui BPKD dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat berapa beban pajak yang harus ditanggung. Dan BPKD bisa langsung mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada masyarakat.

²⁵ Wawancara dengan Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Umum BPKD



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dari data-data yang dikumpulkan dalam penelitian tentang Peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan Peningkatan Pendapatan Daerah dengan berpedoman dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. dan peraturan perundang-undangan yang lain, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta merupakan salah satu badan di pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu sebagai badan Pengelola keuangan yang mengurus keluar masuknya

keuangan di Daerah Kota Yogyakarta yang bisa mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah lainnya. Dari data-data hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta yang diterima mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa pajak dan retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

- a) Dalam melakukan peranannya, Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga yang dibawahinya yang bertugas sebagai petugas lapangan yaitu dibidang pemungutan yang dilakukan oleh dinas-dinas maupun instansi yang ditunjuk. Hubungan kerja dilaksanakan secara langsung yang bersifat hubungan kerja fungsional yang meliputi kegiatan-kegiatan administratif dan juga dilakukan dalam bentuk operasional. Kerjasama juga dilaksanakan dengan instansi luar pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan mempermudah kerja BPKD dalam mengontrol dan menjalankan tugasnya.
- 2) Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah menemui hambatan-hambatan antara lain hambatan data, hambatan wajib pajak, dan dari petugasnya sendiri. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah antara lain :
 - a. Penyuluhan-penyuluhan
 - b. Melakukan monitoring secara langsung
 - c. Melakukan pembinaan.
 - d. Membuat system yang berbasis informasi teknologi

B. Saran

Saran-saran yang penulis ajukan berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan di atas, erat kaitannya dengan peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :

1. Perlu adanya pemberitaan melalui media penerangan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti manfaat dan arti pentingnya pajak bagi pembangunan dengan maksud merangsang dan menimbulkan rasa sadar masyarakat dalam membayar pajak sehingga terwujud azas kegotongroyongan nasional.
2. Mengadakan kursus-kursus dan pembekalan bagi para petugas, hendaknya lebih banyak frekuensinya, sehingga petugas tidak canggung lagi dalam menghadapi pekerjaan dan wajib pajak karena telah mendapatkan bekal yang cukup.
3. Melakukan operasi langsung secara mendadak atau dadakan terhadap wajib pajak. Agar para wajib pajak jera dan akan selalu memberikan data-data yang sebenarnya.
4. Melakukan tindakan secara tegas dalam menjatuhkan sanksi hukuman terhadap wajib pajak yang membandel, sehingga bisa menjadi contoh bagi wajib pajak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2002.
- Bagir Manan, *menyongsong fajar Otonomi Daerah*, PSH UII, Yogyakarta, 2002.
- Bachrul Elmi, *keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indaonesia*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta 2002.
- H. Syauckani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2002.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2004.
- Juli Panglima Saragih, *desentralisasi fiskal dan keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2002
- Machfud Sidik, *Dana perimbangan dalam hubungan keuangan pusat dan Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Sumedang, Tahun 2003

B. Deftar Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang no. 22 Tahun 1999, *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Absolut, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, *Tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, *Tentang Retribusi Daerah*
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004, *tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah*